

Oleh karena itu di samping mengatur hubungan vertikal antara hamba dengan tuhan, juga mengatur hubungan horizontal sesama hambanya, dalam hal ini membina rumah tangga, mengingat rumah tangga adalah pondasi dasar dalam masyarakat.

Islam memberikan tuntunan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaannya, islam memberikan tuntutan guna tercapainya tujuan dibentuknya rumah tangga, diantaranya:

- a. Beribadah kepada Allah;
- b. Mencari teman hidup untuk saling berbagi;
- c. Melahirkan keturunan; dan
- d. Memberikan pendidikan kepada anak/keturunan

Islam juga memberikan tuntutan kepada suami-istri dengan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya, yang harus dipenuhi kedua pihak, agar terjalin hubungan yang harmonis antara anggota keluarga (suami, istri, anak, dan lain-lain) serta terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, dalam bentuk apapun dan dilakukan terhadap siapa saja, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam islam. Karena Islam sendiri selalu mengajarkan untuk berlaku lemah lembut serta kasih sayang antar sesama.

- b. *Al-Damī'ah*, yaitu luka di kulit kepala sehingga mengeluarkan darah, seperti air mata mengalir dari mata.
 - c. *Ad-Damīyah*, yaitu luka di kulit kepala sampai darahnya mengalir.
 - d. *Al-Bazāh*, yaitu luka daging setelah kulit.
 - e. *Al-Muṭālimah*, yaitu apabila luka yang di daging itu lebih besar dari al-Bazī'ah.
 - f. *Al-Syimhāq*, yaitu luka yang menghabiskan semua daging di bawah kulit hingga tidak tersisa dikulit kepala kecuali lapisan tipis.
 - g. *Al-Muazīlah*, yaitu luka di kulit daging dan lapisan di tengkorak kepala, sehingga tengkorak kepala kelihatan.
 - h. *Al-Hāsyimah*, yaitu luka hingga tengkorak kelihatan dan memecahkannya.
 - i. *Al-Muhaqqilah*, yaitu luka parah hingga tengkorak kepala kelihatan pecah dan berkeping-keping, serta terpisah dari tempat semula dan perlu dikembalikan lagi.
 - j. *Al-Mātu*, yaitu luka di tulang kepala sampai ke tulang tengkorak sebelum otak.
 - k. *Al-Darīqah*, yaitu luka yang menembus selaput otak.
4. luka pada badan yang lain (*al-jarh*), maksudnya ialah luka di sekujur tubuh selain kepala dan wajah.

